



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 113 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN TERPADU**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka meningkatkan pengendalian dan pengawasan keamanan pangan terpadu pada pangan segar, olahan dan siap saji serta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang aman, sehat, segar, bergizi dan bebas dari bahan berbahaya, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
  14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
  16. Direktur PD Pasar Jaya

Untuk :

- KESATU** :
- Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keamanan pangan terpadu pada pangan segar, olahan dan siap saji, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan keamanan pangan terpadu.
  - b. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan keamanan pangan terpadu.

- c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melakukan koordinasi pemberdayaan masyarakat tentang pengembangan teknologi olahan makanan aman, sehat dan bebas kandungan zat berbahaya di rumah tangga atau PKK dan tempat layanan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA); dan
  2. melakukan pembinaan pengolahan makanan aman, sehat dan bebas kandungan zat berbahaya di rumah tangga atau PKK dan tempat layanan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
- d. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar :
1. memberikan arahan, bimbingan dan dukungan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan keamanan pangan terpadu di masing-masing wilayah;
  2. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan keamanan pangan terpadu di masing-masing wilayah; dan
  3. melaporkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan keamanan pangan terpadu di masing-masing wilayah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- e. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang higiene sanitasi pangan pada tempat pengelolaan makanan/rantai pangan seperti di pasar, jasaboga/catering, restoran, hotel, rumah makan, obyek wisata, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), kantin sekolah dan sentra makanan jajanan;
  2. melakukan pembinaan dan pengawasan higiene dan sanitasi pangan di pasar, jasaboga/catering, restoran, hotel, rumah makan, obyek wisata, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), kantin sekolah dan sentra makanan jajanan;
  3. melakukan uji petik pemeriksaan sampel pangan pada tempat pengelolaan makanan/rantai pangan;
  4. membuat prosedur standar sampling untuk pangan segar, olahan dan siap saji;
  5. menyelenggarakan pelatihan/kursus/penyuluhan higiene sanitasi pangan bagi penjamah makanan (food handler) pada tempat pengelolaan makanan/rantai pangan;
  6. memberikan rekomendasi penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi jasaboga, restoran dan rumah makan; dan
  7. sosialisasi peningkatan kesadaran pentingnya pangan yang aman, sehat, segar dan bergizi bebas dari kandungan zat pewarna serta bahan kimia berbahaya kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
- f. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melakukan pembinaan, pengawasan, pengambilan sampel, pengujian sampel dan sertifikasi pada :
    - a) Sentra Hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
    - b) Sentra Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan;

- c) Unit Pengolahan (lokal, importir dan eksportir) hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan; dan
  - d) Lokasi Pemasaran hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
2. memberikan rekomendasi penerbitan izin pemasukan hasil perikanan dan produk peternakan serta sertifikat kelayakan dan pengolahan;
  3. menerbitkan nomor kontrol veteriner, Surat Keterangan Kesehatan Hewan/SKKH dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan/SKKPH; dan
  4. menindaklanjuti terhadap pelanggaran.
- g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya yang diperdagangkan;
  2. melakukan pengawasan dan pembinaan di sektor perdagangan;
  3. melakukan edukasi secara spontan terkait pengawasan yang dilakukan tentang konsumen cerdas; dan
  4. menindaklanjuti jika dalam pengawasan ditemukan bahan berbahaya, untuk dilakukan pembinaan bersama dengan SKPD terkait.
- h. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melakukan pembinaan mengenai keamanan pangan terhadap sektor industri;
  2. melakukan pengawasan terhadap produk-produk industri makanan minuman;
  3. memberikan fasilitas sertifikasi yang berhubungan dengan keamanan pangan; dan
  4. memberikan penyuluhan/pendampingan sertifikasi terhadap produk-produk industri makanan dan minuman.
- i. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melakukan pengawasan pelaksanaan kantin dan jajanan sekolah sehat; dan
  2. melakukan koordinasi pembinaan pelaksanaan kantin dan jajanan sekolah sehat.
- j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melakukan pengawasan/penertiban terhadap pelanggaran keamanan pangan;
  2. melakukan proses penyidikan terhadap pelanggaran keamanan pangan; dan
  3. memberikan peringatan dan sanksi bagi pelaku usaha pangan yang melakukan pelanggaran.
- k. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melakukan koordinasi dengan daerah asal distribusi bahan/pangan yang berbahaya;
  2. melakukan koordinasi dengan Kecamatan/Kelurahan lokasi pelaksanaan keamanan pangan terpadu; dan
  3. memfasilitasi kerja sama dengan instansi terkait.

- l. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta agar :
  - 1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan keamanan pangan terpadu; dan
  - 2. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan keamanan pangan terpadu.
- m. Para Camat Provinsi DKI Jakarta agar :
  - 1. melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keamanan pangan; dan
  - 2. melaksanakan pemantauan uji petik/pemeriksaan sampling terhadap makanan dan minuman.
- n. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar :
  - 1. melakukan pengawasan keamanan pangan terhadap pelaku usaha pangan dan masyarakat di wilayah kerjanya;
  - 2. melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam pelaksanaan keamanan pangan terpadu di wilayah kerjanya; dan
  - 3. menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan keamanan pangan.
- o. Direktur PD Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta agar :
  - 1. melakukan pengawasan keamanan pangan di pasar milik PD Pasar Jaya di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - 2. melakukan pembinaan keamanan pangan di pasar milik PD Pasar Jaya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta